



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Km. 12 Keurahan Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara I
Telp. (0733) 4540315 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013

Nomor : 420/ 179 /DISDIK /III/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL-MUJADID 2013 dari saudari RIA PUSPITASARI pimpinan PAUD AL-MUJADID
- Menimbang : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 120/345/PP/DIKNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional sekolah swasta;
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi
 - UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 - Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 15 Oktober 2013, PAUD AL-MUJADID memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD AL-MUJADID
 - Nama Ketua : RIA PUSPITASARI
 - Alamat : Jl. Yos Sudarso Lrg. A. Rohim Rt. 01 No. 20/21 Llg Selatan II
- Kedua : Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :
1. Wajib Menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;
 2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Membuat laporan pembelajaran Secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 21 Oktober 2013

Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN